



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

PENGEMBALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu mengatur pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan rumah sakit daerah Provinsi dan balai laboratorium kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur Papua tentang Pengembalian Penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Daerah Provinsi Dan Balai Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Sekretaris/3

4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSDP adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan Jayapura, Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B Pendidikan Abepura dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Abepura.
9. Balai Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut BALABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan Masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSDP atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh dokter, perawat/bidan dan tenaga non medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik/sosial dan atau pelayanan lainnya.

BAB II
PENGEMBALIAN PENERIMAAN
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2

Pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. semangat kinerja bagi instansi pemungut;
- b. pendapatan asli daerah; dan
- c. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan diberikan secara proporsional kepada Instansi pelaksana pemungutan.
- (2) Instansi pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. RSDP; dan
 - b. BALABKES.

(3) RSDP/4

- (3) RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan Jayapura;
 - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B Pendidikan Abepura; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Abepura.

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan kesehatan setelah disetor ke rekening kas umum daerah akan dikembalikan ke RSDP dan BALABKES secara keseluruhan melalui mekanisme keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama akhir bulan berikutnya.
- (3) Khusus penerimaan jasa pelayanan yang melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum dicairkan, diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kepada petugas pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur masing-masing RSDP atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi BALABKES.

Pasal 5

Jasa pelayanan kesehatan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada dokter, perawat/bidan dan tenaga non medis dalam rangka pelayanan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik/sosial dan/atau pelayanan lainnya.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pengembalian Penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSDP dan BALABKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
- (2) Pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Desember 2012

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh.CONSTANT KARMA

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 4 Desember 2012
Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
ELIA I LOUPATY
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 62

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH